GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   e. Bidang Pengujian dan Peralatan;
   f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

(3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Jalan;
   b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
   c. Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
   b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
   c. Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(5) Bidang Pengujian dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
   b. Seksi Uji Bahan Konstruksi; dan
   c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

(6) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Tata Ruang;
   b. Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah; dan
   c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan;

e. pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan Jalan dan jembatan, pengujian dan peralatan, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pengujian dan peralatan;
e. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengendalian teknis urusan penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan pengendalian teknis urusan keuangan dan pengelolaan aset;
c. pelaksanaan pengendalian teknis urusan hukum;

d. pelaksanaan pengendalian teknis urusan kepegawaian dan umum;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, perencanaan teknis, evaluasi dan informasi, pelaporan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum.

Paragraf 4
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 13

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan provinsi, koordinasi pembangunan jalan nasional dan bantuan teknis jalan kabupaten/kota.

Pasal 14

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, pengkoordinasian jalan nasional dan bantuan teknis pembangunan jalan kabupaten/kota.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
b. pengendalian dan pengkoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan prakiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan program pelaksanaan, prakiraan biaya pembangunan Jalan.

(2) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pelaksanaan, prakiraan biaya pembangunan jembatan.

(3) Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan, laporan prakiraan biaya dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Paragraf 5
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 17

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 18

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan provinsi;
b. pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan;
c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, prakiraan biaya pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan penanggulangan kerusakan jalan provinsi.

(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, prakiraan biaya pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan jembatan dan penanggulangan kerusakan jembatan provinsi.

(3) Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan, laporan prakiraan biaya dan laporan akhir tahun kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.

Paragraf 6
Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 21

Bidang Pengujian dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah, geoteknik, bahan konstruksi, peralatan dan perbekalan.

Pasal 22

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penelitian tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
b. pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
c. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
e. pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan administrasi bidang pengujian dan Peralatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Uji Tanah dan Geoteknik mempunyai tugas melakukan pengujian, survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kualitas tanah, geoteknik di lapangan dan laboratorium.

(2) Seksi Uji Bahan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengujian, pemeriksaan sifat fisik, mekanik dan bahan konstruksi.

(3) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan administrasi, inventariasi, pengawasan dan pelaporan dalam pengelolaan peralatan, perbekalan dan perbengkelan

Paragraf 7
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Pasal 25

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakann perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 26

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:

a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang provinsi yang terintegrasi dan terarah;
b. pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi;
c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. pengendalian dan koordinasi teknis terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan, pengelolaan data dan informasi tata ruang;
e. penyusunan perencanaan teknis pengembangan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. penyusunan strategi keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan kawasan dengan infrasktruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan pembinaan tata ruang kabupaten/kota, kawasan strategis/prioritas/lintas kabupaten/kota perbatasan provinsi, rencana kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) kawasan permukiman baru serta pengembangan sistem informasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang.

(3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastrukur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Bina Marga Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

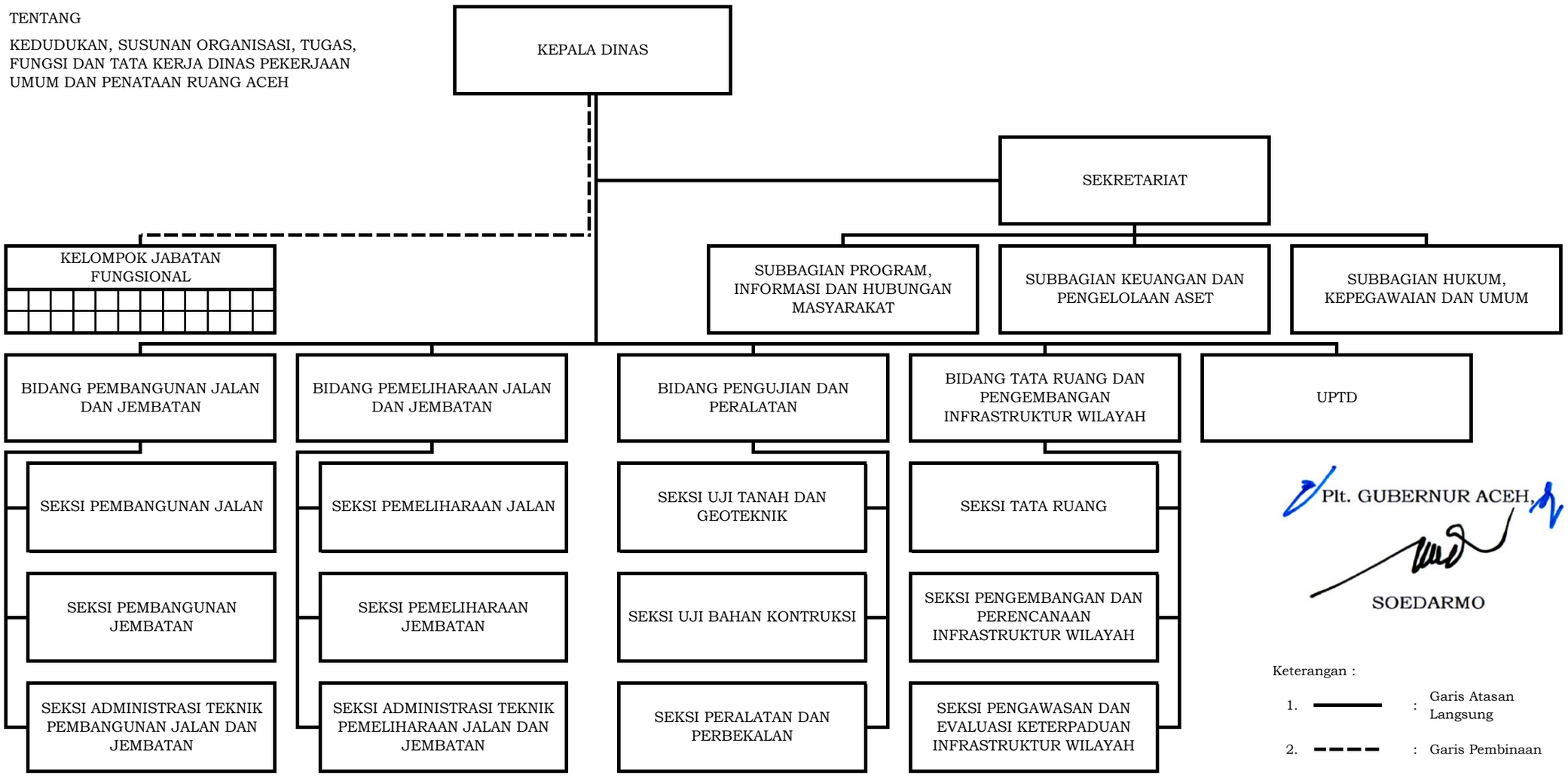

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan